**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

**SKRIPSI**

****

**OLEH :**

**JOHANNA ELVIAGARINA**

**NPM : 18071010179**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTIN UJIAN/ SIDANG SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Disusun oleh:

**JOHANNA ELVIAGARINA**

**NPM. 18071010179**

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian / Sidang Skripsi pada tanggal

|  |
| --- |
| **Menyetujui,**  **PEMBIMBING** |
|  |
| **EKO WAHYUDI, S.H., M.H** |
| **NIP. 19780814 202121 1002** |
|  |
| **Menyetujui,**  **DEKAN** |
|  |
| **Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum** |
| **NIP. 19601212 198803 1001** |

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Disusun oleh:

**JOHANNA ELVIAGARINA**

**NPM. 18071010179**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
pada tanggal

|  |  |
| --- | --- |
| **PEMBIMBING** | **TIM PENGUJI** |
|  | **1.**  **2.**  **3.** |
| **EKO WAHYUDI, S.H., M.H** |
| **NIP. 19780814 202121 1002** |

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1001**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Oleh:

**JOHANNA ELVIAGARINA**

**18071010179**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
pada tanggal:

|  |  |
| --- | --- |
| **PEMBIMBING** | **TIM PENGUJI** |
|  | **1.**  **2.**  **3.** |
| **EKO WAHYUDI, S.H., M.H** |
| **NIP. 19780814 202121 1002** |

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.H**

**NIP. 19601212 198803 1001**

**SURAT PERNYATAAN**

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:  
Nama : JOHANNA ELVIAGARINA  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 Juli 2000  
NPM : 18071010179  
Kosentrasi : Perdata  
Alamat : Jalan Pacar Keling 2/79 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa  
tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 19 Januari 2022

Mengetahui

**EKO WAHYUDI, S.H., M.H. JOHANNA ELVIAGARINA**

**NIP. 19780814 202121 1002 NPM. 18071010179**

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis bisa menuntaskan Skripsi. Disini penulis mengambil judul **“**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*”

Skripsi ini ditulis agar terpenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universita “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan serta motivasi dari sebagian pihak hingga peluang ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Anajeng Esri Edhi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S,H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eko Wahyudi S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menulis skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restu dan selalu member dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
12. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat serta doanya.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini jauh dari kata sempurna.

Penulis menyadari jika penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, masukan serta kritik yang membangun Penulis terima dengan luas dada. Akhir kata mudah- mudahan Skripsi ini bisa membagikan arti untuk pihak yang berkepentingan serta semoga Tuhan Yang Maha Esa membagikan balasan kebaikan kepada pihak yang sudah membagikan dukungan Surabaya, Februari 2022

Penulis

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**SURAT PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**ABSTRAK**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Yuridis

1.5.2 Perjanjian

1.5.3 Transaksi E-commerce

1.5.4 Perlindungan Konsumen

1.5.5 Prinsip Strict Liability

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

1.6.2 Sumber Data

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

1.6.4 Metode Analisis Data

1.6.5 Lokasi Penelitian

1.6.6 Sistematika Penelitian

**BAB II PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM HUKUM POSITIF INDONEIA**

2.1 Prinsip Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2.2 Prinsip Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**BAB III BENTUK TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN**

3.1 Perbedaan Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

3.2 Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen

**BAB IV**

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Novelty Penelitian

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

Lampiran 3 : Bukti Input Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Tugas Dosen Pembimbing

Lampiran 5 : Bukti ACC Judul

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Turnitin

Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : JOHANNA ELVIAGARINA

NPM : 18071010179

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 3 Juli 2000

Program Studi : HUKUM

Judul Skripsi :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE”**

**ABSTRAK**

*E-commerce* salah satu mendorong berkembangnya Kemajuan Teknologi dan Komunikasi berbasis Internet di Indonesia. Transaksi Jual Beli melalui internet dilakukan tanpa ada tatap muka antar para pihak, *E-Commerce* semakin populer sejak Covid-19. Bentuk penyalahgunaan *skincare* yang menggunakan zat berbahaya jika di tambahkan kedalam produk *skincare*. *Skincare* yang diperjualbelikan melalui *Online* dapat mengandung zat adiktif/bahan berhaya yang dapat merusak kulit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Transaksi *E-Commerce* yang ditinjau dari kasus skincare berbahaya melalui hukum positif Indonesia. Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Prinsip *Strict Liability* adalah Pertanggungjawaban mutlak tanpa dibuktikan ada atau tidak unsur kesalahan, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerusakan atau kerugian konsumen. Prinsip *Strict Liability* diatur dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan Prinsip *Presumed Liability diatur* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet merupakan fasilitas data yang diperlukan oleh suatu yang berbentuk badan usaha maupun lembaga yang lain.[[1]](#footnote-1) Internet merupakan suatu pendukung paling utama dalam hal daya guna sekaligus efisiensi operasional industry. *e-commerce* adalah basis internet di Indonesia yang pendorong berkembangnya kemajuan teknologi dan komunikasi dari kemajuan teknologi, terutama dalam bidang perdagangan. Ciri dari *e-commerce* adalah wujud perdagangan melintasi batasan negeri, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan internet merupakan satu-satunya media yang digunakan.[[2]](#footnote-2) Transaksi jual beli melalui internet mendasarkan atas kepercayaan satu sama lain, memingat tanpa adanya tatap muka antar pihak. Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan salah satu penyebab *e-commerce* menjadi semakin marak.

Pelaku usaha dalam e-commerce menawarkan produk-produk seperti, parfum, kosmetik, tas hingga makanan dan minuman. Penjualan produk oleh pelaku usaha biasa ditemui melalui Instagram, twitter dan Website. Waktu hemat karena konsumen tidak perlu lagi untuk pergi ke took dan harganya cenderung lebih murah, merupakan keunggulan dari transaksi jual beli melalui internet. Kelemahan dari adanya praktik jual beli melalui internet dimungkinkan adanya kerusakan produk saat dilakukan atau dalam proses pengiriman. Konsumen dalam hal ini juga tidak dapat melihat produk secara langsung, melainkan melihat produk hanya melalui gambar/foto yang dipasang oleh penjual. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab adanya barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan kepada konsumen.

Asas kebebasan berkontrak berdasarkan KUHPerdata, tergambarkan dalam hubungan hukum dengan melalui kontrak elektronik. Asas tersebut mempunyai istilah disebut dengan *freedom of contractatau laissez faire.[[3]](#footnote-3)* Syarat sah dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer adalah adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang mengikat, adanya kecakapan, adanya permasalahan tertentu, serta terdapat sebab secara wajar.

Upaya pembentukan aturan hukum baru sangat diperlukan untuk menyungi segala hal yang berkaitan, hingga pada akhirnya dapat tercipta kesehatan yang baik dalam iklim usaha berkaitan dengan e-commerce.[[4]](#footnote-4) Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi da Transaksi Elektronik mengatur terkait pelaku usaha sebagai perusahaan bertanggung jawab penuh atas hal yang terjadi pada konsumen sebagai pembeli. Terdapat tiga perbuatan pelaku usaha yang termasuk kejahatan, seperti lalai melayani konsumen, tidak di informasikan produk cacat tersembunyi yang dijual tersebut, tidak terpenuhinya standar sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal tersebut menjadikan pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan dimunculkan standar sedemikian rupa.[[5]](#footnote-5) Dasar tuntutan ganti rugi dari konsumen terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan pertanggungjawaban atas produk ialah atas dasar lalai *(negligence),* wanprestasi *(breach of warranty)* dan adanya tanggung jawab mutlak *(strict liability).[[6]](#footnote-6)* Prinsip pertanggungjawaban oleh penjual sebagai pelaku usaha tersebut merupakan wujud perlindungan konsumen dalam *e-commerce.[[7]](#footnote-7)*

Langkah pertama untuk menyelesaikan sengketa atas jual beli yang dilakukan melalui transaksi elektronik ialah menggunakan jalur damai. Keberhasilan dalam hal tersebut apabila tidak tercapai, konsumen dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku usaha sesuai Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pasal tersebut terdapat aturan terkait wanprestasi yang diselesaikan dengan jalur litigasi dan non litigasi.[[8]](#footnote-8) Peredaran *skincare* dengan mengandung bahan berbahaya didalamnya, tentu membahayakan konsumen sebagai pemakainya. Hal tesebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut mengatur adanya dasar nilai kebermanfaatan, berimbang, keaddilan, keamanan sekaligus keselamatan konsumen serta hukum yang pasti dalam melindungi konsumen.

Jual beli *skincare* melalui *online* dimungkinkan adanya mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kulit. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan mengatur bahwa zat adiktif ialah bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Penggunaan zat berbahaya di tambahkan kedalam produk *skincare* merupakan bentuk penyalahgunaan *skincare*. Strict liability diberlakukan dengan harapan dapat menyentuh kesadaran pelaku usaha di Indonesia atas pentingnya kualitas hasil produk yang harus dijaga. Produk yang dihasilkan apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku tentu merugikan konsumen dan menyebabkan risiko yang besar.

Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat dikaitkan dengan adanya suatu hal yang menimpa PT. X dan Jesica selaku Konsumen. Jesica melakukan konsultasi dengan PT.X lalu membeli *cream* tsb melalui *social media* dan memutuskan untuk memulai perawatan . saat melakukan perawatan rutin selama lebih dari 6 Bulan, Jesica tidak bisa control lagi karena kesibukan pekerjaan dan sudah memberitahukan kepada *customer service* bahwa tidak bisa rutin control tetapi *cream* tetap ia pakai. Berhari-hari tidak memakai *cream* dikarenakan cream terserbut habis lalu muncul jerawat bernanah, radang, pori-pori melebar padahal jesica rajin memakai *cream* dan menjaga pola makanan. Akhirnya jesica konsultasi dengan dokter kulit hasilnya karena diakibatkan *cream* racikan tersebut. Jesica melakukan pemeriksaan *cream* tersebut ternyata tidak ada izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengandung komposisi berbahaya. Jesica menuntut kepada PT.X untuk ganti rugi materiil dan immaterial, berupa ganti rugi bentuk uang atau perawatan wajah sampai kembali pulih. PT.X dan Jesika melakukan Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hasilnya ialah kesepakatan tidak ditemukan, yang artinya kasus terebut di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah selesai.

Penulis berdasarkan ilustrasi diatas, mengangkat judul berupa “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*”

**Tabel 1 Novelty Penelitian**

|  |
| --- |
| Penulis dalam penelitian ini, menggunakan tinjauan yuridis mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam perrtanggungjawaban perkara perdata. Pelaku tersebut dapat dijatuhi perdata hanya dengan melihat tindakan pelaku yang melanggar hukum perdata dalm undang-undang. Penelitian ini dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan studi kasus transaksi jual beli secara online. |

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Judul | Hasil Penelitiaan | Persamaan | Perbedaan |
| 1 | Banu Ariyanto, dkk (2021) | Tanggung jawab mutlak penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli daring. | Produk yang dijual oleh penjual melalui jual beli daring dan terdapat cacat tersembunyi menjadi tanggung jawab mutlak penjual selaku pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. hal ini terjadi karena jual beli melalui daring, konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan penjual. Produk dengan cacat tersembunyi dapat membahayakan konsumen. tanggung jawab mutlak dari penjual diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen | Membahas mengenai perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online | Tinjauan yuridisnya menggunakan doktrin strict product liability dan limitation of liability |
| 2 | Putu Rido W, dkk (2021) | Tinjauan yuridis pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum perlindungan konsumen | Penjual selaku pelaku usaha berkewajiban mengganti kerugian jasa atau barang yang telah dibeli oleh konsumen yang dirugikan atas produk tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan pertanggungjawaban mutlak pelaku usaha terhadap konsumen, pada aturan proteksi konsumen sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. | Ruang lingkup penelitiannya adalah mengenai prinsip strict liability dengan metode penelitian yuridis normatif | Objek penelitiannya yaitu mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen |

* 1. **Rumusan Masalah**

1. Apakah Prinsip *Strict Liability* sudah diatur dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tanggung gugat pelaku usaha terhadap Prinsip *Strict Liability* dalam Transaksi *E-Commerce* yang ditinjau dari kasus *Skincare* Berbahaya?
   1. **Tujuan Penelitian**
3. memahami dasar hukum Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam hukum positif Indonesia
4. memahami bentuk tanggung gugat pelaku usaha terhadap Prinsip *Strict Liability* dalam Transaksi *E-Commerce* yang ditinjau dari kasus *Skincare* berbahaya
   1. **Manfaat Penelitian**
5. **Sisi Teoritis**
6. Pendalaman sekaligus sebagai praktik dari teori yang diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Menambah wawasan dalam imu hukum, khususnya terkait Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan *Prinsip Liability* dalam Transaksi *E-Commerce*
8. **Sisi Praktis**
9. Penelitian ini harapannya menjadi sebagai referensi pihak-pihak yang bersangkutan atas tinjauan yuridis terhadap penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Transaksi *E-Commerce*
10. Penelitian ini harapannya sebagai bahan masukan atau melengkapi belum adanya referensi terkait Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Transaksi *E-Commerce*

**1.4 Kajian Pustaka**

**1.4.1 Tinjauan Yuridis**

Tinjauan adalah upaya data untuk digambarkan melalui pola-pola dengan konsisten, hingga mendapatkan hasil sebuah analisis yang dapat dipelajari, diterjemahkan dan memiliki arti.[[9]](#footnote-9) Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan bahwa yuridis artinya ialah “menurut atau secara hukum”. Tinjauan yuridis dengan demikian merupakan pencarian dan pemecahan permasalahan untuk mengkaji lebih jauh secara substansial sekaligus mengaitkan dengan keberlakuan hukum yang ada.[[10]](#footnote-10)

**1.4.2 Perjanjian**

**1.4.2.1 Pengertian Perjanjian**

Rutten berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan kemauan pihak-pihak di dalamnya. Hal tersebut kemudian disepakati untuk kepentingan masing-masing pihak sekaligus menimbulkan akibat hukum didalamnya.[[11]](#footnote-11) Pasal 1313 KUHPER mengatur terkait definisi perjanjian yang mana menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan didalamnya terdapat satu pihak atau lebih dengan mengikatkan kepada pihak lain. Abdukadir Muhammad berpandangan bahwa Pasal 1313 KUHPer, terdapat beberapa kelemahan antara lain:[[12]](#footnote-12)

1. Hanya menyangkut salah satu pihak. Kata “mengikatkan diri” maknanya ialah perjanjian tersebut bukan keua belah pihak, tetapi hanya dari satu pihak. bunyi pasal harusnya terdapat kata “saling mengikatkan diri”, dengan demikian terdapat agar sangkut paut antar pihak yang bersangkutan
2. “perbuatan” dalam pasal tersebut menggambarkan bahwa tidak ada kesepakatan didalamnya. Melawan hukum (onrechtmatige daad), juga termasuk dalam pengertian “perbuatan” itu sendiri dan tanpa *consensus* di dalamnya. Hal tersebut seharusnya memakai atau mengatur istilah “persetujuan”
3. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut memiliki makna yang longgar, perjanjian kawin pada hukum keluarga juga termasuk dalam pengertian perjanjian. Buku III KUHPer terkait perjanjian, sebenarnya bukan tentang kepribadian, hanya yang sifatnya kebendaan.
4. Tidak memungkinkan tujuan diadakannya perjanjian secara jelas, sehingga para pihak dalam perjanjian sebenarnya tujuannya kabur. Subekti berpendapat bahwa perikatan ialah terkait harta benda kekayaan para pihak dengan adanya hubungan hukum.

**1.4.2.2 Syarat sahnya perjanjian**

Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi dalam perjanjian, agar kedua belah pihak dapat terikat secara sah.[[13]](#footnote-13)Syarat tertentu harus dipenuhi dalam perjanjian, agar kedua belah pihak dapat terikat secara sah. Syarat-syarat sesuai pasal 1320 KUHPer ialah

1. Kesepakatan para pihak agar dirinya terikat
2. Pihak pihak cakap
3. Adanya suatu hal
4. Terdapat sebab yang wajar didalamnya

Tidak sahnya perjanjian ialah apabila kesepakatan tersebut terjadi karena adanya khilaf, paksaan dan penipuan. KUHPer mengatur akibat hukum atas perjanjian yang tidak sah, sesuai pasal 1320 KUHPer. Pembatalan perjanjian dapat diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan. Perjanjian tetap dianggap sah apabila para pihak tidak keberatan.

Tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat dalam pasal 1320 KUHPer maka batal demi hukum akan ditemui.[[14]](#footnote-14) Perjanjian berdasarkan klasifikasi syarat sah didalamnya terdapat perjanjian konsensual dan perjanjian formil. Perjanjian konsensual adalah dianggap sah perjanjian apabila telat terjadi kesepakatan antar pihak didalamnya.[[15]](#footnote-15)

**1.4.3 *Transaksi E-Commerce***

**1.4.3.1 Pengertian Transaksi E-Commerce**

Teknologo dengan mengalami kemajuan pesat, memunculkan transaksi dalam bisnis perdagangan dengan metode baru yang dikenal dengan istilah e-commerce. Hal tersebut dalam transaksi jual beli produk melibatkan jaringan computer berupa internet yang merupakan jejaring computer dengan sangat besar dan berhubungan satu sama lain *(a global network of computer network)*. Fungsi dari internet dalam e-commerce salah satunya sebagai infrastruktur utama.[[16]](#footnote-16) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2 mengatur transaksi elektronik ialah melibatkan piranti computer beserta jejaringnya dan media elektronik lainnya dengan terdapat unsur perbuatan hukum. E-Commerce menurut Adi Nugroho ialah jual beli secara elektronik dengan para pihak baik penjual maupun pembeli. Menggunakan jaringan computer pribadi. Konsumen yang melakukan pemesanan melakukan pembayaran dengan alat pembayaran elektronik.[[17]](#footnote-17)

**1.4.3.2 Jenis Jenis Transaksi *E-commerce***

1. *E-commerce business to business* (B2B)

*E-commerce* dalam hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kesaaman antar bisnis. Kedua belah pihak tersebut sama-sama memahami bisnis yang dioperasikan dan pelaksanaanya secara berkelanjutan. B2B contoh sederhananya adalah digambarkan oleh pelaku usaha dan *supplier* secara *online.*

1. E-commerce business to consumer (B2C)

B2C didalamanya terdapat pelaku bisnis serta konsumen. *E-commerce* pada dasarnya sama dengan jual beli secara umum. Penawaran produk terhadap konsumen hingga terjadi pembelian secara *online.*

1. *E-commerce* C2C

C2C terjadi pada konsumen ke konsumen. marketplace menjadi sarana jual beli. C2C merupakan perantara antar para pihak

1. *Consumer to business* (C2B)

C2B merupakan lawan dari B2C. Penjual merupakan konsumen terakhir dan perusahaan sebagai pembeli

1. Media atau aplikasi *E-commerce*

*E-commerce* berkaitan dengan beberapa aplikasi. B2B dalam hal ini tentu dilibatkan

Jenis-jenis transaksi *e-commerce* lainnya antara lain:[[18]](#footnote-18)

1. Transaksi dengan dimungkinkan adanya penjual produk kepada perusahaan, seperti lapak kaskus ([www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)) dan Ebay ([www.ebay.com](http://www.ebay.com)).
2. E-commerce dengan melibatkan perusahaan dengan pemerintah *(Government)*, seperti G2C yang mana terjadi transaksi perusahaan secara *online* kepada pemerintah guna kepentingan pembayaran pajak.
3. *E-commerce* dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat umum non perusahaan, seperti adanya pihak pemeritah suatu wilayah yang melakukan lelang alat-alat kantor dan gedung ke masyarakat umum.

**1.4.4 Perlindungan Konsumen**

**1.4.4.1 Pengertian Perlindungan Konsumen**

Az. Nasution berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan kaidah-kaidah yang mengandung sifat untuk melindungi kepentingan konsumen.[[19]](#footnote-19) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa perlindungan konsumen yaitu upaya untuk kepastian hukum yang dijamin guna melindungi konsumen. cakupan secara kompleks ialah termasuk melindungi konsumen dalam memperoleh produk, diawali dengan aktivitas mendapatka produk, berakhor dengan melihat sisi akibat pemakaian produk.[[20]](#footnote-20) Konsumen wajib untuk dilindungi dan sekaligus menjadi urgensi, ketika mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi sudah terus melaju. Teknologi bagaikan motor penggerak bagi pelaku usaha dalam rangka mencapai sasaran usaha agar mencapai suatu hal secara efisien. Konsumen dalam hal tersebut pada umumnya terkena dampaknya.[[21]](#footnote-21)

Dasar hukum di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah, telah mengatur terkait hukum perlindungan konsumen. kedudukan penjual lebih kuat daripada pembeli. Hal tersebut karena pelaku usaha dapat memproduksi barang sekaligus mempromosikan.

**1.4.4.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Pelaku Usaha pada Pasal 2 menjelaskan asas sebagai berikut:

1. Kebermanfaatan, maksudnya semua upaya untuk melindungi konsumen wajib menimbulkan nilai kebermanfaatan terhadap kedua belah pihak
2. Berkeadilan, maksudnya ialah seluruh masyarakat agar partisipasinya terwujud dengan baik. Kesempatan untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dengan adil harus didapatkan oleh kedua belah pihak.
3. Berimbang, maksudnya para pihak agar seimbang dari sisi-sisi yang baik
4. Keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya pemberian jaminan kepada konsumen terkait keamanan dan keselamatan atas apa yang dikonsumsi
5. Kepastian hukum, maksudnya agar para pihak taat hukum sekaligus adil dalam hal melindungi konsumen.

**1.4.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha[[22]](#footnote-22)**

1. Tanggung Jawab Publik

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan memperhatikan norma-norma yang ada. Wajib pula untuk memiliki itikad baik sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlidungan Konsumen yang mengatur tanggung jawab ikut andil dalam mewujudkan usaha yang sehat, demi pembangunan berskala nasional yang harus ditunjang. Pelanggaran dapat diberikan sanksi hukum administrative atau pidana.

1. Tanggung Jawab Privat

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban untuk ganti rugi kepada konsumen ketika mengkonsumsi produk mengalami kerugian. Ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian produk sejenis, perawatan kesehatan, pemberian santunan. Hal tersebut dapat dilakukan setelah transaksi dengan jangka waktu 7 hari. Tuntutan pidana atas adanya bukti unsur kesalahan tidak terhapuskan walaupun sudah melaksanakan ganti rugi. Ganti rugi tidak perlu dibayarkan ketika konsumen terbukti menjadi faktor terjadinya kerugian itu sendiri.

**1.4.5 Prinsip Strict Liability**

**1.4.5.1 Pengertian Strict Liability**

Prinsip pertanggungjawaban mutlak disebut dengan strict liability. Hukum perlindungan konsumen mendasari kekhususan berupa kesalahan hukum atas perbuatan melawan hukum secara umum. Pelaku usaha harus tanggung jawab atas konsumen yang rugi karena ketidakhati-hatian pelaku usaha. Kerugian yang timbul tersebut berupa produk yang cacat, yang mana seharusnya pelaku usaha dapat mencegah hal tersebut.[[23]](#footnote-23)

Pembuktian mengenai tanggung jawab produk akan mudah dilakukan dengan menggunakan konsep strict liability. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan aturan yang dapat melindungi konsumen yang mengatur bahwa apabila konsumen mengalami dampak atau kerugian buruk setelah mengkonsumsi produk dari pelaku usaha tersebut, wajib mendapatkan ganti rugi dari penghasil produk. Konsumen pada dasarnya menduduki posisi lemah daripada pelaku usaha yang dapat melibatkan ahli hukum dengan biaya tidak sedikit dalam suatu kasus yang menimpa.

**1.4.5.2 Penerapan Strict Liability**

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas adanya produk cacat, diatur dalam pasal 1328 KUHPer, wanprestasi dalam hal ini menjadi dasar atas tanggung gugat. Pasal 1504 KUHPer mengatur bahwa penjual selaku pelaku usaha wajib menanggung produk dengan cacat yang tersembunyi.

Konsumen yang mengalami rugi, berpacuan dengan prinsip strict liability sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembuktian terkait ada tidaknya unsur kesalahan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi beban pelaku usaha

Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi batasan atas pelaku usaha dalam bertanggungjawab, yang mana dapat dihilangkan apabila produk tidak diberedarkan, kemudian hari baru ditemukan cacat timbul dan lalainya konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal tanggung jawab produk menganut prinsip strict liability , akibat dari tidak adanya penyebutan pelaku usaha wajib tanggung jawab beserta unsur kesalahannya dibuktikan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkemungkinan positif untuk melindungi lemahnya posisi konsumen. Pembebanan pembuktian diberikan kepada produsen. Konsumen dalam hal ini mendapat produk akibat produsen yang di tuntu untuk meningkatkan kualitas barang produksinya.[[24]](#footnote-24)

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya ialah yuridis normative disebut juga Library research. Maksudnya menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai literatur atau bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.[[25]](#footnote-25) Penelitian ini guna menemukan bahan-bahan hukum berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Soerjono soekanto mengklasifikasikan ruang lingkup penelitian normative berupa penelitian asas hukum, sistematika hukum terhadap tingkat sinkronisasi hukum (horizontal dan vertikal),sejarah hukum dan perbandingan hukum [[26]](#footnote-26)

1.5.2 Sumber Data

Data sekunder dalam hal ini digunakan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam hal ini berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum sekunder ialah penjelasan atas bahan hukum primer, berupa literature-literatur.[[27]](#footnote-27) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi

1. Buku-buku bidang hukum
2. Jurnal atau artikel ilmiah
3. Hasil wawancara

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau bahan hukum dalm penelitian ini ialah dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah langkah awal yang dilakukan dalam pengumpulan data. Hal ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya yang diteliti

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi terhadap pewawancara dan narasumber. Hal ini guna mendapatkan informasi yang barkaitan. Penulis dalam hal ini wawancara langsung ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1.5.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam teknik pengelolaan data, hal ini bertujuan menjawab hipotesis dalam penelitian ini. Deskriptif analisis menjadi metode analisis dalam penelitian ini, yang berupa pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder

1.5.5 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di BPSK, Jalan Rajawali No.39 Surabaya dan berbagai perpustakaan mulai dari tingkat Fakultas dan Universitas maupun perpustakaan lainnya

1.5.6 Sistematika Penelitian

Kerangka terbagi menjadi beberapa bab dengan terdapat beberapa sub bab, penelitian “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*”, dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 bab.

Bab *Pertama*, mengenai pendahuluan yang terbagi enam sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metodelogi penelitian.

Beb *Kedua,* membahas tentang prinsip strict liability yang berlaku di hukum positif Indonesia. Bab ini terdapat 2 (dua) sub bab, yang membahas strict liability berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab Ketiga, terkait bentuk tanggung gugat pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang terdapat 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas perbedaan tanggung jawab dan tanggung gugat. Sub bab kedua membahs mengenai tanggung gugat pelaku usaha terhadap kerugian konsumen berupa kasus dan analisa.

Bab Keempat, penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan atas baba-bab yang sebelumnya akan diuraikan, kemudia diberikan saran yang tepat hingga diharapkan dapat memberikan nilai kebermanfaatan terhadap hal terkait.

**BAB II**

**PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

**2.1 Prinsip *Strict Liability* dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang**

**Perlindungan Konsumen**

Prinsip *Strict Liability* yaitu pelaku usaha harus bertanggungjawab pada konsumen tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesalahan.[[28]](#footnote-28) Prinsip *Strict Liability* dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. *Product Liability* merupakan bidang hukum yang mengatur bertanggungjawabnya produsen, distributor, pemasok, atau penjual suatu produk yang dijual untuk umum terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan produk-produk tersebut.[[29]](#footnote-29) *Product Liability* menganut Prinsip *Strict Liability* yang secara rinci *Product Liability* menjelaskan Produk yang dihasilkan oleh produsen menimbulkan kerugian bagi konsumen, dalam Prinsip *Strict Liability* dijelaskan bentuk kerugian dari produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha. *Product Liability* dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan *Strict Liability* diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bentuk ketentuan *Product Liability* dan *Strict Liability* di Indonesia dijabarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung Jawab Pelaku Usaha sebagai berikut:[[30]](#footnote-30)

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Pasal 23 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ciri-Ciri dalam Prinsip *Strict Liability* sebagai berikut:[[31]](#footnote-31)

1. Tanggungjawab yang dibebankan tidak didasarkan unsur kesalahan,
2. Tanggungjawab ada ketika timbulnya peristiwa, pembuktian dibebankan kepada pelaku / tergugat,
3. adanya pengecualian tanggung jawab.

Pengecualian tanggung jawab yang dimaksud yaitu pengecualian yang memungkinkan untuk bebasdari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeur*.[[32]](#footnote-32)

*Force Majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan [manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia) dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.[[33]](#footnote-33) Leereed yang dikutip Yahya Harahap menjelaskan bahwa *Strict Liability* ditegakkan dalam Prinsip:[[34]](#footnote-34)

1. Pertanggung jawaban hukum atas perbuatan atau aktivitas yang menimbulkan kerugian terhadap jiwa atau harta orang lain.
2. Pertanggung jawaban hukum tanpa mempersoalkan adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dapat diklasifikasi menjadi 2 yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang kehati-hatian atau kealpaan.[[35]](#footnote-35) Penerapan Prinsip *Strict Liability* dapat dituntut dalam mata rantai seperti Produsen, *Reseller* atau *Dropshipper* yang memiliki hubungan secara langsung dengan Konsumen karena tidak melihat dalam unsur kesalahan, tetapi dilihat dalam kerugian yang diderita konsumen, seperti cacat produk, menggunakan bahan berbahaya.

Kasus dalam bentuk Kerugian yang diderita Konsumen, seperti yang terjadi pada PT. X dan Jesica selaku Konsumen. Jesica melakukan konsultasi dengan PT.X lalu membeli *cream* tsb melalui *social media* dan memutuskan untuk memulai perawatan. saat melakukan perawatan rutin selama lebih dari 6 Bulan, Jesica tidak bisa control lagi karena kesibukan pekerjaan dan sudah memberitahukan kepada *customer service* bahwa tidak bisa rutin control tetapi *cream* tetap ia pakai. Berhari-hari tidak memakai *cream* dikarenakan cream terserbut habis lalu muncul jerawat bernanah, radang, pori-pori melebar padahal jesica rajin memakai *cream* dan menjaga pola makanan. Akhirnya jesica konsultasi dengan dokter kulit hasilnya karena diakibatkan *cream* racikan tersebut. Jesica melakukan pemeriksaan *cream* tersebut ternyata tidak ada izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mengandung komposisi berbahaya. Jesica menuntut kepada PT.X untuk ganti rugi materiil dan immaterial, berupa ganti rugi bentuk uang atau perawatan wajah sampai kembali pulih. PT.X dan Jesika melakukan Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan mendapatkan hasil tidak ada kesepakatan. Pelaku usaha telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang  
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

1. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, ada 2 cara penyelesaian sengketa konsumen yaitu Jalur Litigasi (Pengadilan) dan Jalur Non-Litigasi (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen). Jalur Litigasi upaya terakhir jika jalur non-litigasi tidak ada kesepakatan antar pihak, kekurangan dalam jalur litigasi bisa waktu dan biaya. Dalam kasus diatas, Pihak konsumen menggunakan jalur non-litigasi.

BPSK adalah badan resmi yang keberadaannya ditetapkan oleh undang-undang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa *Bussines to Costumer*. Tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen perbedaan antara menangani dan menyelesaikan. Penyelesaian sengketa *Bussines to Customer*, Badan Penyelesaian sengketa konsumen diberikan tugas dan wewenang dalam menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha, sanksi administratif hanya ditujukan kepada pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak diberikan wewenang dalam menjatuhkan sanksi ke konsumen.[[36]](#footnote-36)

**2.2 Prinsip Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum seluruhnya konsisten dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Posisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik keberadaanya akan baik jika ada pemahaman yang memadai terkait upaya menyelaraskan seperti Undang-Undang tentang KUHPerdata dan Perlindungan konsumen. Terciptanya kecocokan peraturan perUndang-Undang seharusnya dalam hak bertransaksi dan hak validitas informasi.[[37]](#footnote-37)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak spesifik mengatur tentang hak, kewajiban produsen dan konsumen e-commerce, tetapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih fokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum.[[38]](#footnote-38) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Transaksi yang dilakukan melalui online harus mengedepankan Prinsip *The Right to Obtain Information* yang mempunyai arti bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang lengkap dan sebenar-benarnya mengenai barang yang akan ditawarkan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Unsur-Unsur dalam tranksaksi elektronik sebagai berikut:[[39]](#footnote-39)

1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Ada pertukaran barang dan jasa.
3. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi

Menurut Edmon Makarim, Pjs Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Komunikasi dan Informatika, Sistem Elektronik menggunakan Prinsip Praduga bersalah atau Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan atas kelalaian *(negligence)* atau bisa disebut *Presumed Liability*. Edmon Makarim dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut Prinsip Praduga Bersalah. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Pelaku Usaha di posisikan dalam keadaan bersalah yang dibebankan kewajiban untuk selalu bertanggung jawab, kecuali bisa dibuktikan kesalahan atas sistem elektronik bukan merupakan kesalahannya.[[40]](#footnote-40) Pertanggungjawaban yang bersifat *Presumed Liability* tidak mungkin konsumen dapat membuktikan kesalahan yang terjadi pada sistem internet, karena tidak dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui cara substansi sistem sebenarnya.[[41]](#footnote-41) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
2. Ketentuan dalam waktu pengiriman dan penerimaan informasi (Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
3. Menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggungjawab (Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)[[42]](#footnote-42)

**BAB III**

**BENTUK TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN**

**3.1 Perbedaan Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat**

Dalam perspektif hukum publik, kewenangan muncul adanya pertanggungjawaban, seperti Prinsip umum; “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.[[43]](#footnote-43) Tanggungjawab hukum muncul karena perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, pertanggungjawaban dilakukan oleh hukum merupakan tanggungjawab hukum.[[44]](#footnote-44) Tanggungjawab *responsibility* diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan tanggungjawab *liability* sikap hukum untuk bertanggungjawab pelanggaran dalam kewajiban atau pelanggaran atas hak lainnya.[[45]](#footnote-45)

Abdulkadir Muhammad menyatakan dalam teori tanggung jawab perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 3, yaitu:[[46]](#footnote-46)

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, sepertu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability)* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(strict liability),* didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

J.H. Niewenhuis menyatakan tanggung gugat adalah kewajiban untuk menanggung ganti rugi akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dan wanpretasi. tanggung gugat bertumpu pada dua tiang, yaitu kesalahan dan pelanggaran hukum.[[47]](#footnote-47) Tanggung gugat dapat terjadi karena

1. Undang-Undang, seseorang dinyatakan tanggung gugat bukan karena kesalahan tetapi karena ketentuan undang-undang, disebut sebagai tanggung gugat resiko
2. Kesalahan disebabkan perjanjian antara kedua pihak yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melanggar hukum). Tanggung gugat pada unsur kesalahn dam berkembang karena pembuktian menjadi tanggung gugat sebagai dasar praduga bersalah.

Bentuk Tanggung Gugat dalam Pasal 1365 KUHPerdata menekan faktor kesalahan jika pasal ini dijadikan dasar gugatan, pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Perbuatan melanggar hukum bersyarat bahwa penggungat harus dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita, tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum.[[48]](#footnote-48)

**3.2 Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha terhadap Konsumen**

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan Pengertian Konsumen yaitu Pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan Pengertian Pelaku Usaha yaitu perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri ataupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi. Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang diperjual belikan.

Tanggung Gugat *Strict Liability* bahwa setiap luka, sakit atau kerugian yang disebababkan oleh produk yang dijual akan menimbulkan gugatan terlepas dari masalah kesalahan (*schuld*) pelaku usaha dan terlepas dari hubungan perjanjian.[[49]](#footnote-49) Konsumen yang dirugikan dapat menggugat dengan beban pembuktian yaitu membuktikan adanya kesalahan pada pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen harus membuktikann, seperti:[[50]](#footnote-50)

1. Adanya kesalahan
2. Adanya kerugian pada konsumen
3. Adanya hubungan kausal antara kesalahan produsen dengan kerugian konsumen
4. Perbuatan melanggar hukum pelaku usaha

Adanya bentuk kerugian secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian pada konsumen, sudah selayaknya konsumen melakukan penuntutan ganti rugi. Penerapan Prinsip *strict liability* tidak perlu dilakukan beban pembuktian, karena pertanggungjawaban tidak mempersoalkan unsur kesalahan.[[51]](#footnote-51) Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Tuntutan ganti rugi dari penggunaan produk akibat kerugian berupa meteriil atau fisik. Terdapat 2 tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Jika tuntutan wanprestasi maka konsumen dan produsen harus terikat ganti rugi, tetapi jika tuntutan perbuatan melawan hukum tidak perlu didasari perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha.[[52]](#footnote-52) Kasus yang terjadi pada PT. X dan Jesica selaku Konsumen. Jesica melakukan konsultasi dengan PT.X lalu membeli *cream* tsb melalui *social media* dan memutuskan untuk memulai perawatan . saat melakukan perawatan rutin selama lebih dari 6 Bulan, Jesica tidak bisa control lagi karena kesibukan pekerjaan dan sudah memberitahukan kepada *customer service* bahwa tidak bisa rutin control tetapi *cream* tetap ia pakai. Berhari-hari tidak memakai *cream* dikarenakan cream terserbut habis lalu muncul jerawat bernanah, radang, pori-pori melebar padahal jesica rajin memakai *cream* dan menjaga pola makanan. Akhirnya jesica konsultasi dengan dokter kulit hasilnya karena diakibatkan *cream* racikan tersebut. Jesica melakukan pemeriksaan *cream* tersebut ternyata tidak ada izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengandung komposisi berbahaya. Jesica menuntut kepada PT.X untuk ganti rugi materiil dan immaterial, berupa ganti rugi bentuk uang atau perawatan wajah sampai kembali pulih. PT.X dan Jesika melakukan Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan mendapatkan hasil tidak ada kesepakatan yang artinya kasus tersebut telah selesai. Pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kewajiban pelaku usaha dengan memberikan informasi barang dengan jujur dan benar dan menjual barang dengar standar keamanan yang disyaratkan. Jesika mengalami kerugian yang diderita sekitar 15 – 25 Juta. Bentuk Pengawasan dalam Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan beberapa jenis, sebagai berikut:[[53]](#footnote-53)

1. Pengawasan Langsung, pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan di tempat secara langsung
2. Pengawasan Tidak Langsung, pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan yang tidak di tempat. Pengawasan ini dengan menganalisa dokumen yang mencangkup objek yang diawasi. Dokumen berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, surat pengaduan masyarakat, berita dari media massa

Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian terhadap penggunaan sebaiknya masyarakat cek nomor registrasi *skincare* tersebut yang ada di bagian kemasan lalu menuliskan nomor yang ada di kemasan melalui web [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) dalam pengawasan tidak langsung BPOM dapat mengumpulkan pengaduan dari masyarakat atau berita dari media massa bagi *skincare* yang dijual dalam E-Commerce, BPOM dapat berkerja sama dengan Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran terhadap E-Commerce tersebut. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan

1. Mendapatkan izin edar Badan Pengawasan Obat dan Makanan
2. Memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan

Proses dalam jual beli online memiliki perjanjian e-commerce antara proses penawaran dan proses pemilihan jenis barang maka terjadilah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha melakukan transaksi melalui e-commerce dan memberikan informasi tentang barang tersebut selanjutnya konsumen melakukan konsultasi mengenai kondisi kulit masing-masing konsumen setelah konsultasi diarahkan pelaku usaha untuk membeli produk yang disarankan pelaku usaha lalu konsumen konfirmasi pembayaran dengan harga yang disepakati selanjutnya pelaku usaha melakukan pengiriman barang tersebut dengan jasa pengiriman. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Teknologi menyatakan

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkankerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat  
(3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menyelesaikan penanganan sengketa berupa Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi. Unsur dalam penyelesaian sengketa di BPSK berupa Pemerintahan, Pelaku Usaha dan Konsumen. Tugas BPSK membantu dan memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan. Konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Kasus tersebut memilih jalur non litigasi yang dilakukan secara mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, gugatan tersebut dinyatakan tidak berhasil karena salah satu pihak tidak ada kesepakatan untuk konsumen yang dirugikan. Pasal 46 Undang-Undang Perindungan Konsumen menyatakan Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pasal 30 Kemendag 350//MPP/Kep/12/2001 dalam alur proses mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi:

1. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa
2. Memanggil saksi dan saksi ahli
3. Menyediakan pertemuan bagi pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa
4. Memberikan saran dalam menyelesaikan sengketa konsumen
5. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelindungan konsumen

Konsekuensi dari Produk yang tidak berbpom bahwa klinik tersebut dapat dicabut oleh pemerintahan dan ditarik dari peredaran sediaan farmasi apabila tidak memenuhi keamaan yang diisyaratkan dan barang tersebut dapat disita dan dimusnakan sesuai undang-undang. Jesika melakukan mengalami kerugian secara material sekitar 15-25 Juta.

*Pro Justitia* tahapan dimana kasus yang ditemukan oleh BPOM telah terbukti. Pembagian *Pro Justitia* menjadi dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Dalam hal ini kasus tersebut Non Penyidikan yang dimana pihak konsumen membuktikan sendiri ke BPOM dan hasilnya positif merkuri hal ini bisa dipertimbangkan agar tidak di proses ke pengadilan maka dikeluarkan surat peringatan ke pelaku usaha. Surat peringatan ini bersifat keras dan langsung dikeluarkan langsungg oleh Kepala Dinas Kesehatan. Keluhan konsumen harus didengarkan oleh pelaku usaha tetapi dalam hal ini pelaku usaha tidak mendengarkan keluhan konsumen. Sanksi Administratif dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp  
   200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

Sanksi Pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prinsip *Strict Liability* dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. *Product Liability* menganut Prinsip *Strict Liability* yang menjelaskan produk yang dihasilkan pelaku usaha disebut *Product Liability*, dan Prinsip *Strict Liability* dijelaskan bahwa bentuk kerugian yang dihasilkan pelaku usaha. Pelaku Usaha di posisikan dalam keadaan bersalah yang dibebankan kewajiban untuk selalu bertanggung jawab, kecuali bisa dibuktikan kesalahan atas sistem elektronik bukan merupakan kesalahannya disebut dengan *Presumed Liability*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi saling melengkapi yang dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengarah kepada pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi mengarah kepada pertanggungjawaban sistem e-commerce atau website kepada pelaku usaha yang tidak memberikan informasi dengan tidak benar maka KOMINFO bisa menutup akses e-commerce atau website tersebut.

2. Tanggung jawab adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan penyelesaian mengarah ke bentuk pidana. Tanggung gugat adalah badan hukum atau seseorang yang harus membayar ganti kerugian akibat adanya peristiwa hukum. Strict liability tidak perlu adanya beban pembuktian karena tidak mempersoalkan unsur kesalahan. BPOM mengumpulkan informasi pengaduan dari masyarakat dengan produk yang dijual di E-Commerce dan BPOM dapat bekerja sama untuk menutup akses E-Commerce dengan bantuan KOMINFO. Kasus tersebut memilih jalur non-litigasi yang dilakukan di BPSK dan tidak ada kesepakatan antar para pihak.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintahan, BPOM memberikan informasi atas produk ciri-ciri produk yang berbahaya dan memberikan sosialisasi agar lebih hati-hati memilih produk yang dijual di e-commerce, sosialisasi berupa cara untuk melaporkan jika ditemukan barang yang mengandung bahan berbahaya, sosialisasi untuk masyarakat agar berani menyuarakan produk bahan berbahaya.

2. Bagi Pelaku Usaha, Pelaku usaha wajib memproduksi dengan bahan yang aman dan sesuai dengan ketentuan BPOM, apabila pelaku usaha terbukti menjual produk bahan berbahaya bisa menimbulkan sanksi berupa pencabutan edar *skincare* dan pemusnahan barang tersebut, pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar dan jujur.

3. Bagi Konsumen, Konsumen lebih teliti untuk memilih suatu produk yang menimbulkan jangka panjang, jika produk tersebut menimbulkan kerugian maka lapor kepada BPOM dan menyelesaikan sengketa di BPSK terlebih dahulu

1. Iman Sjahputra, Perlindungan konsumen dalam Transaksi Elektronik, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.13 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mantri, Bagus Hanindyo, 2007. “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-Commerce” Diss. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Agus santoso, S.H., LL.M dan Dyah Pratiwi, S.H, “tanggung jawab penyelenggara system elektronik perbankan dalam kegiatan transaksi elektronik pasca undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”, Jurnal legislasi Indonesia, Vol.5 No.4 (Desember, 2008), hlm.76 [↑](#footnote-ref-3)
4. Elisatris Gultom, Perlidungan konsumen dalam transaksi e-commerce, dalam cyber law: suatu pengantar, (Bandung: Elips, 2002), hlm. 55 [↑](#footnote-ref-4)
5. Rogerson, “Implied Warranty Against Latent Defects in Roman and English Law”, dalam david G. owen, et.al., M.Stuart Madden, Mary J Davis, Madden & Owen on product liability, third edition, volume 1, West group, St.Paul Minnesota, 2000, hlm 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen “Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum PascaSarjana, 2004. hlm. 49, mengutip David G. Owen, M. Stuart Madden, Mary J. Davis, Madden & Owen on Product Liability, Third Edition, Volume 1, St. Paul Minnesoto: West Group. 2000. hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Fitriah, ‘Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce”, Volume 19 No.(1), Januari 2021, hlm. 118-125. [↑](#footnote-ref-7)
8. Desy Ary Setyawati, Dahlan, dan M. Nur Rasyid, ‘Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik’ (2017) 1 (3) Syiah Kuala Law Journal 33, 50 [↑](#footnote-ref-8)
9. Surayin, 2005, analisis kamus umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya), hlm.10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bahder johan nasution, 2008, metode penelitian ilmu hukum, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 83-88 [↑](#footnote-ref-10)
11. Purwahid Patrik, perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang, (Semarang: FH Undip, 1998), hlm. 1-3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdulkadit Muhammad, Hukum perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.224-225 [↑](#footnote-ref-12)
13. Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), (Jakarta: Citra Aditya bakti, 2001) [↑](#footnote-ref-13)
14. Salim H.S, 2003, Hukum kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003) [↑](#footnote-ref-14)
15. Retno Prabandari, “Jenis-jenis perjanjian sebagai dasar hukum dalam pengalihan hak guna bangunan objek hak tanggungan”, (Tesis Fakultas Hukum Undip, 2007), hlm. 31 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur‟an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 118. [↑](#footnote-ref-16)
17. Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 57. [↑](#footnote-ref-17)
18. Putu agus eka pratama, e-commerce, e-business dan mobile commerce, (Bandung: Informatika, 2005) hlm. 17 dan 20 [↑](#footnote-ref-18)
19. Az. Nasution, Hukum perlindungan konsumen suatu pengantar, (Jakarta: diadit media, 2002), hlm.22 [↑](#footnote-ref-19)
20. Janus sibadolok, hukum perlindungan konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2010) hlm.7 [↑](#footnote-ref-20)
21. Husni syawali dan neni sri imaniyati, hukum perlindungan konsumen, (Bandung: Mandar maju, 2000), hlm. 23 [↑](#footnote-ref-21)
22. [↑](#footnote-ref-22)
23. Shidarta, hukum perlindungan konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 62 [↑](#footnote-ref-23)
24. Gede Aditya ariawan dan Ni made ari yuliartini griadhi”tanggung gugat produk liability dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.” Vol.01, No.06, Juli (2013), hlm.4 [↑](#footnote-ref-24)
25. Amirudin dan Zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004), hlm. 133 [↑](#footnote-ref-25)
26. Soerjono soekanto dan Sri mahmudji, penelitian hukum normative, suatu tinjauan singkat, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2003), hlm.14 [↑](#footnote-ref-26)
27. [↑](#footnote-ref-27)
28. Arnando Umboh, “tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen menurut hukum positif indonesia”, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatium Vol.6 No.6 (2018), hal.49 [↑](#footnote-ref-28)
29. Tanggung Jawab Produk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 9 April 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban\_produk [↑](#footnote-ref-29)
30. Diana Kusumasari, “Konsep dan Praktik strict liability di Indonesia”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-

    lt4d089548aabe8, diakses pada tanggal 9 Apri 2022 [↑](#footnote-ref-30)
31. Fransiska Novita Eleanora, “prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol 12 No.2, (2018), hlm. 224 [↑](#footnote-ref-31)
32. Rudolf Sam Mamengko, “pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi oleh konsumen terhadap pelaku usaha”, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum, Vol.4 No.5, (2016), hlm. 175 [↑](#footnote-ref-32)
33. Force Mejeure, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 8 April 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan\_kahar [↑](#footnote-ref-33)
34. Tami Rusli, “tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen”, Pranata Hukum, Vol.7 No.1,(2012), hlm. 80 [↑](#footnote-ref-34)
35. Frisca, “Apakah itu perbuatan melawan hukum?”, LBH Pengayoman Unpar, Maret 2021, https://hot.liputan6.com/read/4546205/cara-penulisan-footnote-dan-contohnya-lengkap-format-gaya-dan-aturan [↑](#footnote-ref-35)
36. Shidarta, “problematika kewenangan bpsk”, https://business law.binus.ac.id/2020/09/08/problematika\_kewenangan\_bpsk/, diakses pada 11 april 2022 [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhammad Yasin, Tesis “Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi terhadap konsisten peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik dan hambatan penerapannya”, ( Yogyakarta: UGM, 2010) [↑](#footnote-ref-37)
38. Reggiannie Christy Natalia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial,” Law Review XVIII, no. 3 (2019), hal. 79 [↑](#footnote-ref-38)
39. Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, “analisis hukum kekuatan mengikat jual beli online(e-commerce) dalam perspektif perlindungan hukum bagi para pihak”, Jurnal Universitas Sriwijaya, (2015), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-39)
40. 38Rfq, “Sistem Elektronik gunakan prinsip praduga bersalah “,https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-elektronik-gunakan-prinsip-praduga-bersalah-

    hol22633/, diakses 25 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-40)
41. Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 27 [↑](#footnote-ref-41)
42. Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, Ibid. hal.11 [↑](#footnote-ref-42)
43. Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 352 [↑](#footnote-ref-43)
44. Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte, Jurnal Universitas Islam Indonsia Lex Renaissance No.1 Vol.2, Januari 2017, hlm. 166 [↑](#footnote-ref-44)
45. Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, (Bengkulu: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 253 [↑](#footnote-ref-45)
46. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2010) hlm. 336 [↑](#footnote-ref-46)
47. Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. 2016. Konsepsi Tanggung Gugat, <http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat>, diakses pada 3 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-47)
48. Siti Kotijah, Tanggung Gugat hukum perusahaan akibat pengelolaan pertambangan batubara, Yuridika: Vol.26 No.3, September 2011, hlm.293 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibrahim Idham, Ganti Rugi dan Tanggung Gugat Produk, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1, 1995, hlm.34 [↑](#footnote-ref-49)
50. Muhammad Abdulkadir, 1993, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 31 [↑](#footnote-ref-50)
51. Fransiska Novita Eleanora, Prinsip tanggungjawab mutlak pelaku usaha terhadap ketentuan pasal 27 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 12 No.2, Desember 2018. Hlm. 274 [↑](#footnote-ref-51)
52. AA Putri Ganitri Windrahayu, perlindungan konsumen terhadap produk skincare tanpa label Bahasa Indonesia, Jurnal Kertha Desa, Vol.8 No.7 Tahun 2020, hlm.8 [↑](#footnote-ref-52)
53. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 256 [↑](#footnote-ref-53)